



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN SURUH

Jl. P. Jend. Sudirman No. 1 Telepon (0355) 796438 Kode Pos 66361

T R E N G G A L E K

KEPUTUSAN CAMAT SURUH KABUPATEN TRENGGALEK

Nomor : 100.3.3.2/08/406.14/2026

TENTANG

PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS TAHUN 2025-2029
PADA KECAMATAN SURUH KABUPATEN TRENGGALEK

CAMAT SURUH,

- Menimbang :
- a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses;
 - b. bahwa untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan diperlukan Peta Proses Bisnis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Kecamatan Suruh Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
- 1). Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 2). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4). Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 5). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 6). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 7). Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 8). Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 9). Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 10). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;

- 11).Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek;
- 12).Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
- 13).Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 (Lembaran daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 135;
- 14).Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 143;
- 15).Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
- 16).Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan.
- 17). Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 28 tahun 2025 tentang Rencana Strategid Perangkat daerah Tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATUA : Peta Proses Bisnis Kecamatan Suruh Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Camat ini.

KEDUA : Keputusan Camat Suruh ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Suruh

Pada tanggal : 21 Januari 2026

An. Bupati Trenggalek

CAMAT SURUH




HART ANDHIKO, AP.,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19730701 199403 1 007

PETA PROSES BISNIS KECAMATAN SURUH



PETA PROSES BISNIS KECAMATAN SURUH

